

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Kenyataan yang ada dalam masyarakat, usaha kecil belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Karena itu usaha kecil perlu dikembangkan dan diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, pemerintah telah mengeluarkan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil jo

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut UU UMKM) sebagai dasar hukum bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Salah satu bentuk pemberdayaan usaha kecil tersebut adalah melalui pembiayaan perbankan yang diberikan dalam bentuk kredit kepada usaha kecil.

Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian nasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan.

Melihat kebutuhan masyarakat, maka peran perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya. Fungsi bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada usaha kecil dan menengah, koperasi, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Pemberian kredit oleh bank diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UUP).

Bank sangat berperan dalam perkembangan usaha kecil karena dengan adanya program kredit usaha kecil yang dikeluarkan oleh bank dapat membantu permodalan bagi pengusaha kecil yang kekurangan modal untuk mengembangkan

usahanya. Kredit usaha kecil termasuk dalam jenis kredit modal usaha akan tetapi dapat juga termasuk dalam jenis kredit investasi jika di dalam permohonan kreditnya terdapat anggaran untuk pembelian alat produksi ataupun perbaikan tempat usaha yang berguna bagi pengembangan atau perluasan usaha contohnya pembelian keramba untuk usaha budi daya ikan air tawar.

Salah satu bank yang menyediakan sarana permodalan bagi usaha kecil adalah PT. Bank Lampung. PT. Bank Lampung merupakan bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dan termasuk dalam jenis Bank Umum. Sebagai bank daerah, PT. Bank Lampung mempunyai misi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat agar tetap unggul dibidang bisnis ritel melalui pemenuhan jasa akan keuangan /perbankan dan penyaluran kredit kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PT. Bank Lampung pada mulanya berbentuk Bank Pembangunan Daerah yang kemudian beralih menjadi Perseroan Terbatas hal ini dikarenakan agar PT. Bank Lampung dapat membuka kantor cabang didaerah lain.

Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya akan jasa keuangan dan perbankan PT. Bank Lampung menyediakan beberapa produk perbankan antara lain Simpanan, Deposito, Giro, dan Kredit. Jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Lampung yaitu Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil, Kredit Umum, dan Kredit Usaha Kecil. Bank Indonesia mewajibkan kepada bank untuk menyediakan 20% dari total kreditnya kepada Usaha Kecil. Kredit Usaha Kecil yang disediakan oleh PT. Bank Lampung memiliki peran penting dalam penyediaan permodalan bagi usaha kecil dan menengah diwilayah Lampung. Agar calon nasabah mendapatkan kredit yang

diinginkan dari PT. Bank Lampung ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Penelitian dilakukan di Metro mengingat PT. Bank Lampung Cabang Metro dengan program pemberian kredit usaha kecil telah menyalurkan 15 % dari total kredit untuk Usaha Kecil kepada ± 130 pengusaha kecil di wilayah Kota Metro yang membutuhkan dana bagi kelancaran usahanya dengan prosedur yang mudah dalam mengajukan permohonan kredit usaha, hal ini sangat menguntungkan pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan tambahan modal (laporan kredit PT. Bank Lampung Cabang Metro per 31 Desember 2009).

Kredit Usaha Kecil yang disalurkan oleh PT. Bank Lampung Cabang Metro ada 2 (dua) macam yaitu Kredit Aneka Guna adalah kredit yang diberikan kepada usaha kecil yang sudah berkembang dan Kredit Multi Guna yaitu kredit yang diberikan kepada usaha kecil yang baru berkembang. Kredit Usaha Kecil di PT. Bank Lampung Cabang Metro selain diperuntukan sebagai kredit modal kerja juga sebagai kredit investasi yang terdapat dalam satu perjanjian kredit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pemberian kredit usaha kecil dari pengajuan persyaratan kredit hingga terlaksananya perjanjian kredit /pencairan kredit usaha kecil pada PT. Bank Lampung Cabang Metro

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut penulis berminat melakukan penelitian mengenai pemberian kredit bagi usaha kecil dalam bentuk skripsi yang berjudul **Deskripsi Pemberian Kredit Usaha Kecil Pada PT. Bank Lampung Cabang Metro.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pemberian kredit usaha kecil? Permasalahan tersebut dapat dirinci menjadi beberapa pokok bahasan, yaitu:

- a. syarat dan prosedur dalam pemberian kredit usaha kecil
- b. analisis kelayakan usaha dalam pengambilan keputusan pemberian kredit usaha kecil.
- c. hambatan-hambatan dalam pemberian kredit usaha kecil.

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

- a. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata ekonomi, khususnya mengenai hukum perbankan.
- b. Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah pemberian kredit usaha kecil yaitu tentang syarat dan prosedur, analisis kelayakan usaha dalam pengambilan keputusan pemberian kredit usaha kecil, serta hambatan-hambatan dalam pemberian kredit usaha kecil sampai dilakukan perjanjian kredit usaha kecil pada PT. Bank Lampung Cabang Metro.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara jelas, lengkap dan rinci mengenai :

1. Syarat dan prosedur pemberian kredit usaha kecil

2. Analisis kelayakan usaha yang dalam pengambilan keputusan pemberian kredit usaha kecil.
3. Hambatan-hambatan dalam pemberian kredit usaha kecil.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi yang berkaitan dengan hukum perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

- a. Upaya perluasan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum ekonomi dan sumber informasi bagi para pembaca yang memerlukan informasi mengenai prosedur pemberian kredit usaha kecil.
- b. Untuk membuka pemikiran dan memperjelas maksud dan tujuan bagaimana prosedur pemberian kredit usaha kecil.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.